

#### KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NOMOR 127.11 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UIN SUNAN KAALIJAGA YOGYAKARTA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta memperoleh informasi yang lebih akurat atas kegiatan akademis di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan judul-judul dan personalia penelitian research leader Luar Jawa yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa personalia penelitian yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu, layak dan kompeten untuk melaksanakan kegiatan penelitian *research leader* Luar Jawa yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
- 9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;;
- 15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tanggal Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI.

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Depertemen

Agama;

18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan:

- Jenderal Perbendaharaan Nomor Peraturan Direktur 50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-
- Direktur Jenderal Perbendaharaan 67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- Jenderal Perbendaharaan Nomor Peraturan Direktur 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor: SE-54/a/462/0398 tanggal 5 Maret 1998;

DIPA BLU Tahun Anggaran 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2021 tanggal 23 November 2020

Revisi 4 tanggal 4 Mei 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021

**KESATU** 

Menetapkan Judul dan Personalia Penelitian Research Leader Luar Jawa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2021, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** 

Memberikan Dana Penelitian Research Leader Luar Jawa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp 300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian 5 Judul @ Rp 60.000,000,00 yang dibayarkan langsung kepada Peneliti yang bersangkutan melalui Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Adisucipto, dengan nomor rekening sebagaimana lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA

Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukanmasukan dalam seminar proposal.

KEEMPAT

Tugas dan Kewajiban Personalia Penelitian tersebut adalah:

a. Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

b. Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2021 dengan judul

yang telah ditentukan;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu menyerahkan hasil penelitian sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian

**KELIMA** 

Tugas dan Fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:

a. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penelitian tahun 2021 b. Bersama-sama dengan peneliti mengelola dana operasional penelitian.

KEENAM

Segala pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 MAK. 2132.BEI.003.004.QD.521219

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> : YOGYAKARTA Ditetapkan di 8 JULI 2021 Pada tanggal Rekto

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
  Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
- 7. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 8. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 9. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 10. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NOMOR : 127.11 TAHUN 2021 TANGGAL : 8 JULI 2021

## TENTANG

## PERSONALIA DAN JUDUL PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA **TAHUN 2021**

NO.	N A M A	UNIT/ FAKULTAS	JUDUL PENELITIAN	
1	2	3	4	
1.	Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.	Syariah dan Hukum	Adolescent Motherhood in West Lombok: The Interplay of Culture, Religion and Child Protection Policy	
2.	Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Rebranding of Tanggamus Regency after the Expansion of South Lampung Regency: Strategy, Pattern, and Effectiveness	
3.	Achmad Zainal Arifin, S.Sos, M.A., Ph.D.	Ilmu Sosial dan Humaniora	Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges	
4.	Ir. Trio Yonathan Tejakusuma, S.T., M.T.	Sains dan Teknologi	"Problems, Potensials, and Resources of Disadventaged areas, (case study : Suranadi, Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat) "	
5.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.	Ilmu Sosial dan Humaniora	Profiling Community Vulnerabilities and Capacities to Flood Disasters: An Indicator-based Vulnerability and Capacity Assessment for Tanah Bumbu District, South Borneo	



LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 127.11 TAHUN 2021 TANGGAL : 8 JULI 2021

## TENTANG

# DATA REKENING PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021

NO.	NAMA PENELITI	ATAS NAMA PENERIMA (DALAM REKENING)	NOMOR REKENING
1.	Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.	MUHRISUN	1370016498194
2.	Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.	ADIB SOFIA	1370016496560
3.	Achmad Zainal Arifin, S.Sos, M.A., Ph.D.	ACHMAD ZAINAL ARIFIN, MA	1370017913829
4.	Ir. Trio Yonathan Tejakusuma, S.T., M.T.	TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA	1370017913712
5.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.	ASTRI HANJARWATI, S.SOS	1370017913753

